



BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANGERANG



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 196 / K.BT-04 / HM.03 / IV / 2019
Nomor : ~~2019~~ / KK.28.03.03/4/PP.007/04/2019

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA MENJAGA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG YANG AMA, DAMAI DAN SEJUK

MENGINGAT ;

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
- Perda Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliah.

MEMUTUSKAN ;

- Bahwa Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Akan Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Demi Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 Berjalan Aman, Damai dan Sejuk Khususnya Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Kampanye adalah kegiatan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri dengan tujuan meyakinkan pemilih untuk memilih salah satu peserta pemilu;
- Bahwa Dalam Kegiatan Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Bahwa Kampanye tidak diperkenankan dilaksanakan dilembaga pendidikan baik formal, non formal maupun informal serta ditempat ibadah termasuk halaman;

Demikian Keputusan Bersama ini dibuat dan diberlakukan sejak ditandatangani.

Tangerang, 04 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TANGERANG
KETUA

ANDI IRAWAN

KEMENTERIAN AGAMA KAB.TANGERANG
KEPALA SEKSI
PENDIDIKAN DINIYAH & PONDOK PESANTREN

ASEP AZIZ NASSER, S.Pd.,M.Pd.

NIP: 197008102009011008